



KUPAS TUNTAS KEBERATAN

Trie Rundi Hartono

Penelaah Keberatan

Bidang KBP Kantor Wilayah DJP Banten

Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan RI

SURAT KEBERATAN

Surat Keberatan adalah surat yang diajukan oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai keberatan terhadap suatu surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga.

selaras dengan....

Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas **keputusan keberatan**, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31 ayat 2 UU Pengadilan Pajak

Pasal 25 UU KUP stdtd UU HPP

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
 - d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
 - e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam Jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena **keadaan di luar kekuasaannya**.
- (3a) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (3a) bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

Pasal 25 UU KUP stdtd UU HPP

- (5) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk menerima surat keberatan atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau melalui cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (6) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, atau pemotongan atau pemungutan pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (8) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a).
- (9) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan ****
- (10) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak dikenakan. ****

RUANG LINGKUP PENGAJUAN KEBERATAN



WAJIB PAJAK

Surat Keberatan

DIRJEN PAJAK

Pengajuan Keberatan
atas suatu

hanya terbatas
materi atau isi skp/pot/put

Terdapat alasan keberatan
selain
materi atau isi skp/pot/put

DIPERTIMBANGKAN
DALAM PENYELESAIAN
KEBERATAN

TIDAK DIPERTIMBANGKAN
DALAM PENYELESAIAN
KEBERATAN

SKPKB
(Kec SKPKB 13A)

SKPKBT

SKPLB

SKPN

Pot/put oleh pihak ketiga

**Surat
Keberatan**

surat yang diajukan oleh Wajib Pajak kepada Dirjen Pajak mengenai **keberatan** terhadap suatu:

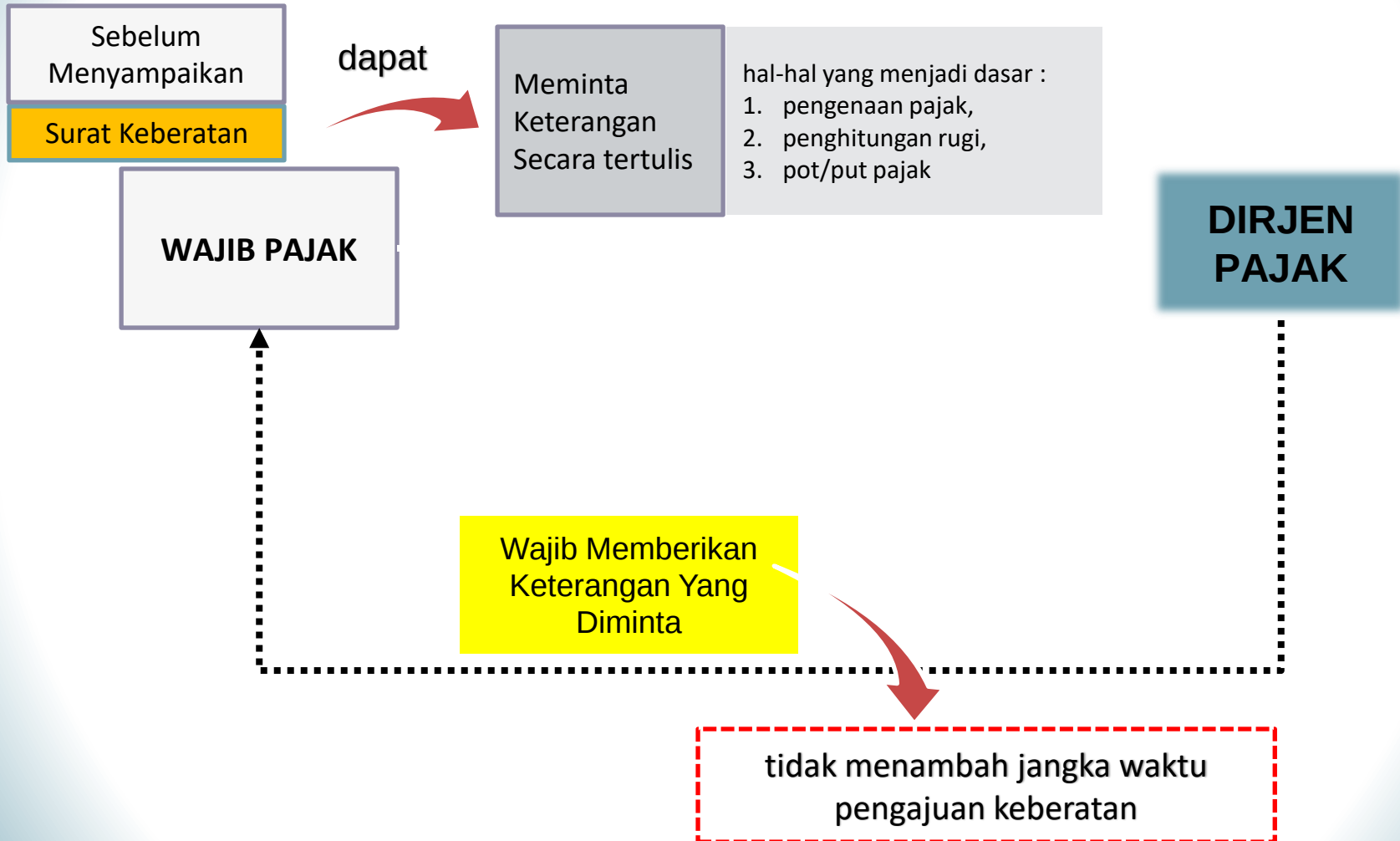
1. surat ketetapan pajak; atau
2. pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga

contoh ilustrasi terjadinya proses keberatan...

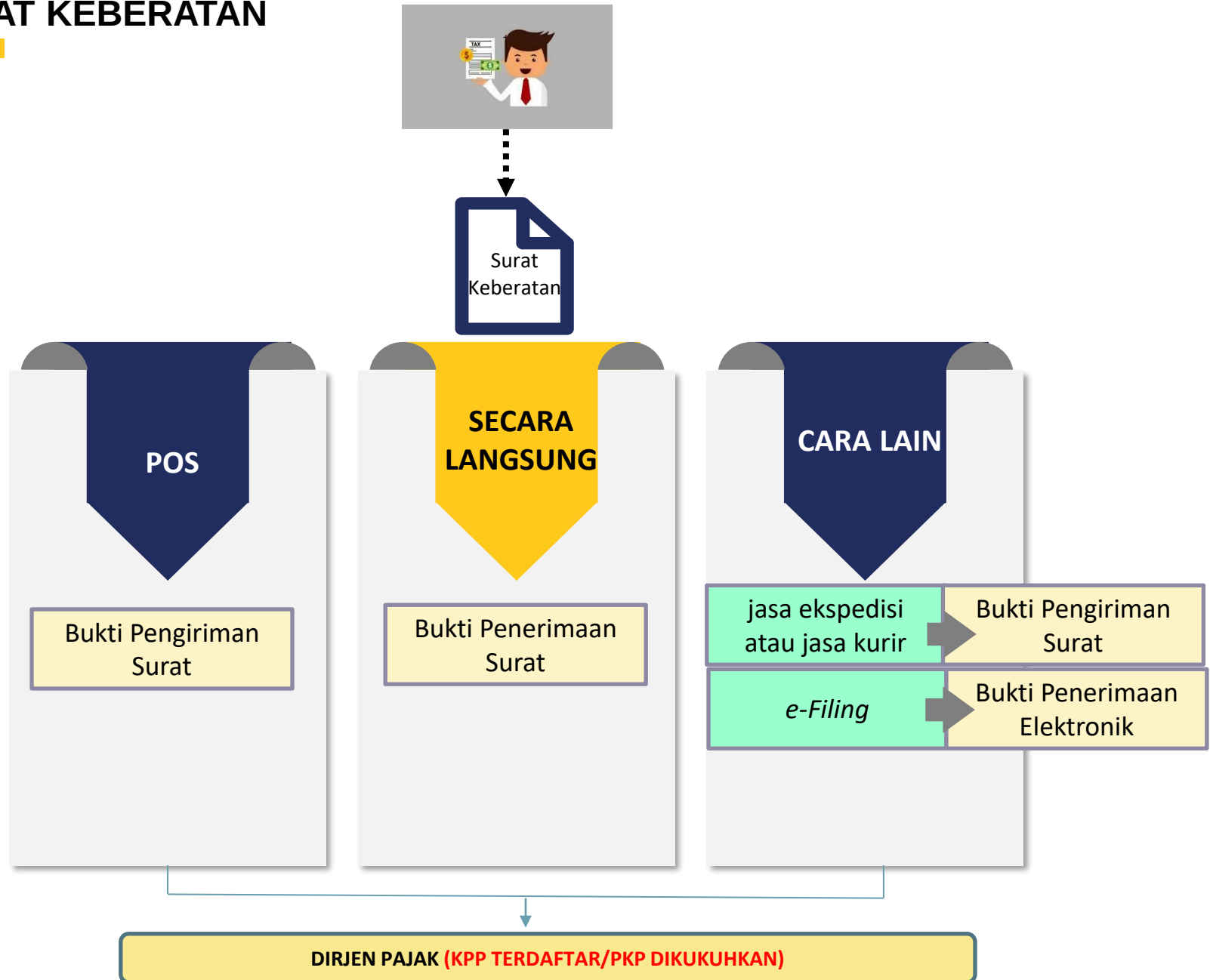


* SERTA PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PIHAK KE-3

PERMINTAAN KETERANGAN OLEH WAJIB PAJAK



CARA PENYAMPAIAN DAN TANDA BUKTI PENERIMAAN SURAT KEBERATAN



KEADAAN DI LUAR KEKUASAAN WAJIB PAJAK



WP Keberatan

Dalam jangka waktu
3 bulan

Sejak
1. skp dikirim; atau
2. Potput pajak

Kecuali terdapat keadaan diluar kekuasaan:

1. bencana alam
2. kebakaran
3. huru-hara/kerusuhan massal
4. diterbitkan SK Pembetulan secara jabatan yang mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar yang tertera dalam skp berubah, kecuali SK Pembetulan yang diterbitkan akibat hasil Persetujuan Bersama
5. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Dirjen Pajak

Dalam jangka waktu
3 bulan

sejak tanggal
dikirim SK
Pembetulan

Syarat:

belum mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak

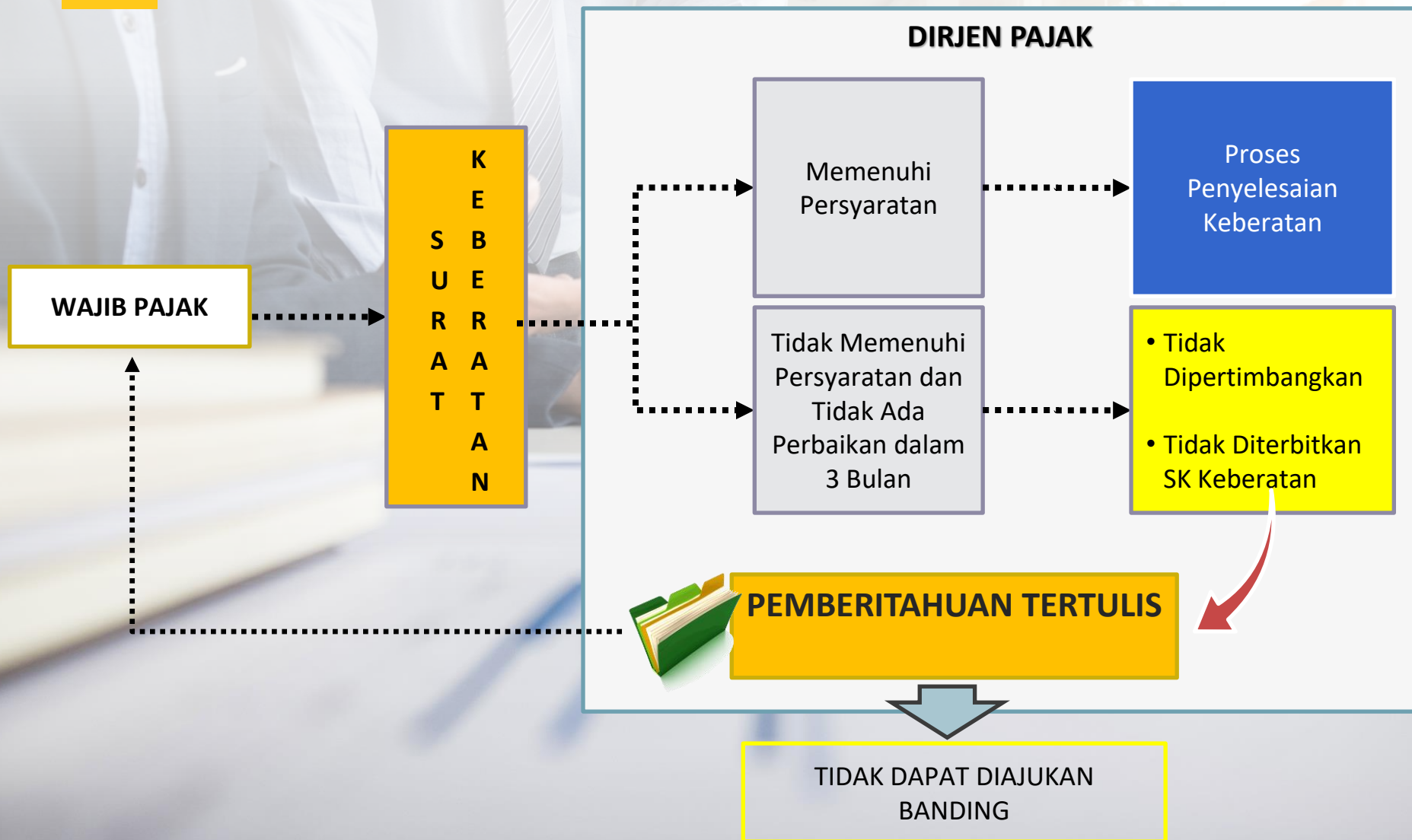
setelah WP mengajukan keberatan terdapat penerbitan SK Pembetulan oleh Dirjen Pajak secara jabatan yang mengakibatkan jumlah pajak bertambah, proses penyelesaian keberatan tetap dilanjutkan oleh Dirjen Pajak.

PENGGAJUAN KEBERATAN



3 bulan sejak skp diterbitkan/ potput pajak oleh pihak ke-3

PEMBERITAHUAN TERTULIS (SURAT KEBERATAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN)



Kewenangan Direktur Jenderal Pajak

meminjam buku/catatan/data/informasi baik *hardcopy* /*softcopy* kepada WP melalui surat permintaan peminjaman buku/catatan/data/informasi

meminta WP memberikan keterangan melalui surat permintaan keterangan

meminta keterangan/bukti kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan WP melalui surat permintaan data /keterangan

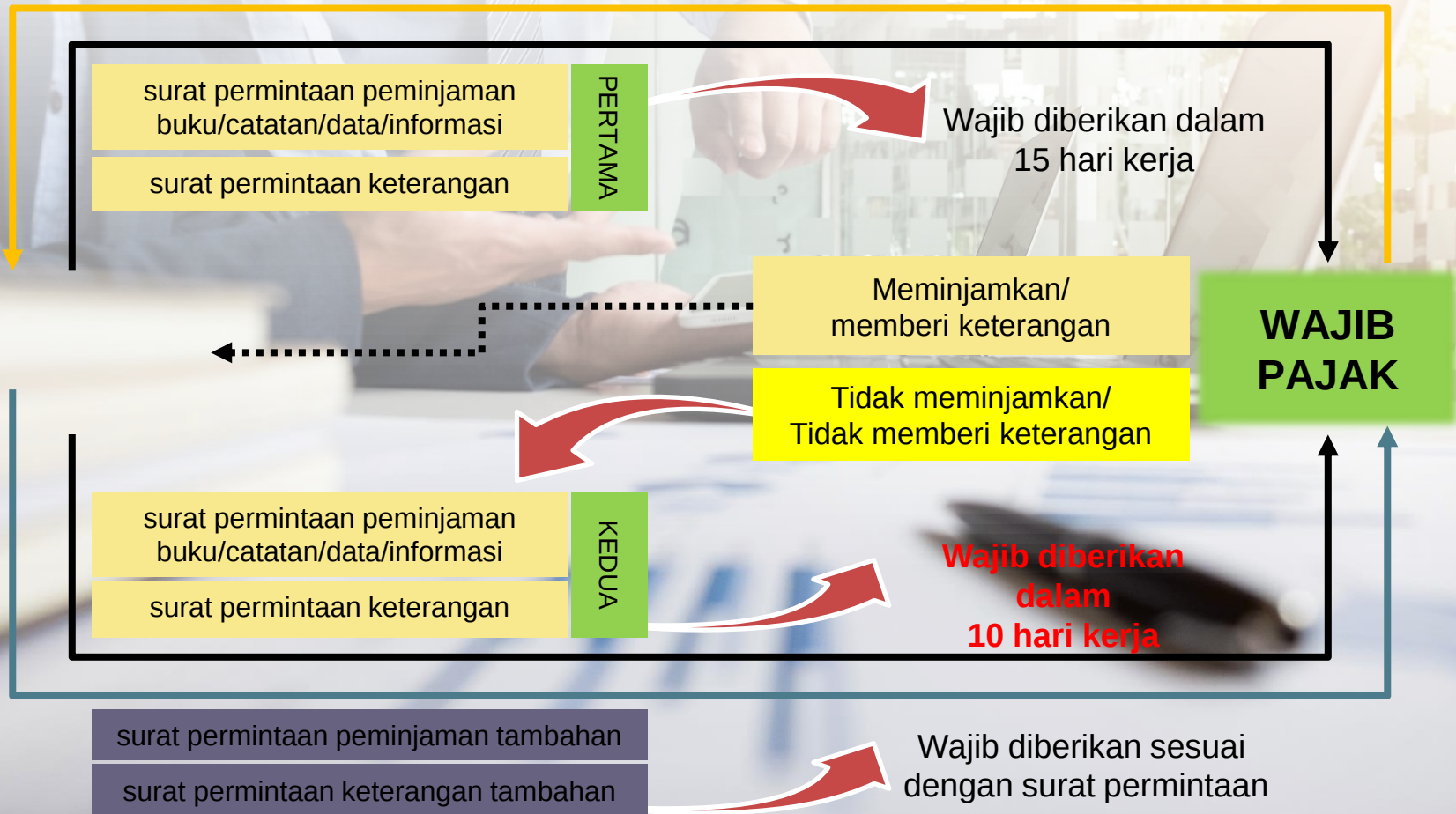
meninjau tempat WP, termasuk tempat lain yang diperlukan

melakukan pembahasan dan klarifikasi dengan memanggil WP melalui surat panggilan (dikirimkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pembahasan dan klarifikasi)

melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka keberatan untuk mendapatkan data dan/atau informasi yang objektif yang dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan keputusan keberatan

PERMINTAAN PEMINJAMAN DAN KETERANGAN SERTA PENYAMPAIAN ALASAN TAMBAHAN

atas kehendak sendiri/permintaan, dapat memberikan alasan tambahan/penjelasan tertulis untuk melengkapi dan/atau memperjelas Surat Keberatan **sebelum SPUH**



Dalam hal WP tidak memenuhi sebagian/seluruh permintaan pinjaman permintaan keterangan dan/atau tidak menyerahkan asli bukti pemotongan atau pemungutan pajak, keberatan tetap diproses sesuai dengan data yang ada atau yang diterima dan dibuat berita acara

PERLAKUAN ATAS DOKUMEN DALAM PROSES PENYELESAIAN KEBERATAN

buku, catatan,
data, informasi,
atau keterangan
lain yang
diterima/diperoleh
pada proses
penyelesaian
keberatan

Tidak Dipertimbangkan

yang diminta pada saat pemeriksaan tetapi tidak diberikan oleh Wajib Pajak

DIPERTIMBANGKAN

yang diminta pada saat pemeriksaan tetapi tidak diberikan oleh WP karena berada di pihak ketiga dan belum diperoleh Wajib Pajak pada saat pemeriksaan

skp yang Ph Kena Pajaknya dihitung secara jabatan terbatas pada:

1. dokumen yang terkait dengan penghitungan peredaran usaha atau penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan netto secara jabatan; dan
2. dokumen kredit pajak sebagai pengurang PPh.

DAPAT DIPERTIMBANGKAN

yang tidak diminta pada saat pemeriksaan dan keberatan tetapi diberikan oleh Wajib Pajak

yang tidak diminta pada saat pemeriksaan tetapi diperlukan dan diminta oleh Dirjen Pajak serta diberikan oleh WP

SANKSI ADMINISTRASI

WAJIB PAJAK

Sanksi denda 30%

Dihitung dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

dalam hal pengajuan keberatan

ditolak

dikabulkan sebagian

menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar

Sanksi tidak dikenakan dalam hal:

- a. Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
- b. pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak dipertimbangkan karena tidak memenuhi persyaratan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); atau
- c. Wajib Pajak mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Keberatan.

RESUME SYARAT PENGAJUAN KEBERATAN

PENGAJUAN KEBERATAN

jangka waktu pelunasan pajak tertangguh sampai dengan 1 bln sejak tanggal penerbitan SK Keberatan

- ✓ secara tertulis dalam bahasa Indonesia
- ✓ mengemukakan jumlah pajak yang terutang/dipot/put atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan
- ✓ 1 keberatan untuk 1 skp, untuk 1 pot/put pajak
- ✓ telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui WP
- ✓ ditandatangani oleh WP, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan WP, dilampiri surat kuasa khusus
- ✓ dalam jangka waktu 3 bln sejak tanggal:
 - a. skp diterbitkan; atau
 - b. potput pajak oleh pihak ke-3
- ✓ kecuali keadaan di luar kekuasaan WP
- ✓ WP tidak mengajukan permohonan Pasal 36 KUP.

Pasal 26 UU KUP stdtd UU HPP

- (1) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan,
- (2) Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.
- (3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf d, Wajib Pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 26A UU KUP stdtd UU HPP

- (1) Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (2) Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, mengatur tentang pemberian hak kepada Wajib Pajak untuk hadir memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya.
- (3) Apabila Wajib Pajak tidak menggunakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), proses keberatan tetap dapat diselesaikan.
- (4) Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya.

KEPUTUSAN ATAS KEBERATAN DAN CARA PENYAMPAIAN

PROSES PENYELESAIAN KEBERATAN

12 bulan

Tanggal
terima Surat
Keberatan

berdasarkan
Laporan Penelitian Keberatan

tanggal
diterbitkan
SK
Keberatan

- mengabulkan seluruhnya
- mengabulkan sebagian
- menolak
- menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar

POS	secara langsung	jasa ekspedisi atau jasa kurir
Bukti Pengiriman Surat	Bukti Tanda Terima	Bukti Pengiriman Surat

keberatan yang diajukan oleh WP dianggap dikabulkan apabila Dirjen Pajak tidak memberi keputusan dlm 12 bln

**WAJIB
PAJAK**

Pasal 27 UU KUP stdtd UU HPP

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)
- (2) Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara,
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.

Pasal 32 UU KUP stdtd UU HPP

- (1) Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal :
 - a. badan oleh pengurus;
 - b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
 - c. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;
 - d. badan dalam likuidasi oleh likuidator;
 - e. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau
 - f. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.
- (2) Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.
- (3) Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3a) Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.



Terima Kasih...